



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
SEKRETARIAT
KPU KOTA BONTANG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Kota Bontang dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan KPU Kota Bontang dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good govemance*) serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Bontang, 25 Januari 2025

KPU Kota Bontang

Sekretaris,



BAMBANG RAHMADHANY, S.H
NIP. 197609052009021002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Daftar Tabel dan Bagan	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>)	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	3
C. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi.....	3
D. Landasan Hukum	6
E. Struktur Organisasi.....	7
F. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahunan	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	27
B. Analisis Capaian Kinerja.....	32
C. Akuntabilitas Keuangan	49
BAB IV PENUTUP	51



Daftar Tabel dan Bagan

Table 1 Perjanjian Kerja Target dan Capaian.....	iv
Tabel 1. 1 Pegawai ASN	7
Tabel 1. 3 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.....	7
Tabel 2. 1 Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024	17
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan KPU Kota Bontang 2024.....	21
Tabel 2. 3 Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian	28
Tabel 3. 2 Sasaran	32
Tabel 3. 3 Kegiatan 1	35
Tabel 3. 4 Kegiatan 2	36
Tabel 3. 5 Kegiatan 3	38
Tabel 3. 6 Kegiatan 4	40
Tabel 3. 7 Kegiatan 5	41
Tabel 3. 8 Kegiatan 1	41
Tabel 3. 9 Kegiatan 2	42
Tabel 3. 10 Kegiatan 3	46
Tabel 3. 11 Jenis Pelayanan PPID	48
Tabel 3. 12 Kegiatan 4	48
Tabel 3. 13 Pagu, Realisasi.....	49
Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Komisioner KPU.....	8
Bagan 1. 3 Pegawai Sekretariat KPU Kota Bontang.....	9

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Bontang sebagai penyelenggara Pemilu dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999).

Kebijakan pembangunan KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian Visi *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL* maka untuk terwujudnya visi tersebut maka dapat dirincikan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dalam tabel berikut :

Table 1 Perjanjian Kerja Target dan Capaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompoten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi dasar dasar penugasannya	95%	95%	100%
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
a. Pelaksanaan Perencanaan , Organisasi					
1.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu di dalam negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100%



No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bontang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	12 kali	120%
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	100%
		Persentasi KPU Kota Bontang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	100%
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	100%
2.	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	80%	100%
3.	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%
4.	Pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 satker	1 Satker	100%
c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem kuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
2.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan Barang	Persentase KPU Kota Bontang yang patuh dan	95%	95%	100%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara			
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	1 Laporan	1000%
d. Penyelenggaraan Operasonal dan Dukungan Sarana Prasaranan Kantor					
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase upacara seremonia/acara dapat berjalan dengan baik, benar, tertib, teratur dan lancar	100%	100%	100%
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah II					
1.	Meningkatnya hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentasi penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%
B. PEROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan					
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	100%
b. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW					
1.	Terwujudnya penyelenggaraan	Persentase KPU Kota Bontang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan	100%	100%	100%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal			
		Persentase KPU Kota Bontang dalam fasilitasi penyiapan sumpah janji anggota DPRD Kota	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan kampanye Pemilu	100%	100%	100%
2.	Terlaksanannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bontang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
3.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	80%	100%
c. Fasilitasi latihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kota Bontang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih	100%
2.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat	Persentase satker KPU Kota Bontang yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%	95%	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
4.	Terlaksanannya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
d. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi					
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kota Bontang	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65%	65%	100%

- **Ringkasan Kinerja**

Sekretariat KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan KPU Kota Bontang yang mendukung kebijakan strategis KPU RI.

- **Pemanfaatan LAKIP**

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi Pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi Pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen moderen. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi Pemerintah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung dan demokratis. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

LAKIP ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan penetapan kinerja dan anggaran yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga

prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada KPU RI yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2020 - 2024.

B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai sarana bagi KPU RI. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif; dan
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka golput.

C. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari Komisioner didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Bontang:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; dan
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang mempunyai kewajiban:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M;
7. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

E. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Bontang, Sekretariat KPU Kota Bontang dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kota dan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil dan non PNS organik.

Sekretariat KPU dipimpin oleh Sekretaris KPU (Eselon III) dibantu oleh Kepala Sub Bagian (Eselon IV) serta Staf. Pegawai KPU berjumlah 25 orang yang terdiri dari :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebanyak 15 orang;
- b. Pegawai dengan status honorer (non PNS) adalah sebanyak 10 orang;

2. Rincian Pegawai KPU Kota Bontang

- a. Pegawai Negeri Sipil :

Tabel 1. 1 Pegawai ASN

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH	KET.
1.	Sekretaris	1	1	Organik
2.	Kepala Sub Bagian	4	4	Organik
3.	Staf	10	10	Organik
Jumlah			15	

- b. Pegawai Non PNS APBN :

Tabel 1. 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	Satpam	3	3
2.	Pramubakti	1	1
3.	Petugas Kebersihan	1	1
4.	Administrasi	5	5
Jumlah			10

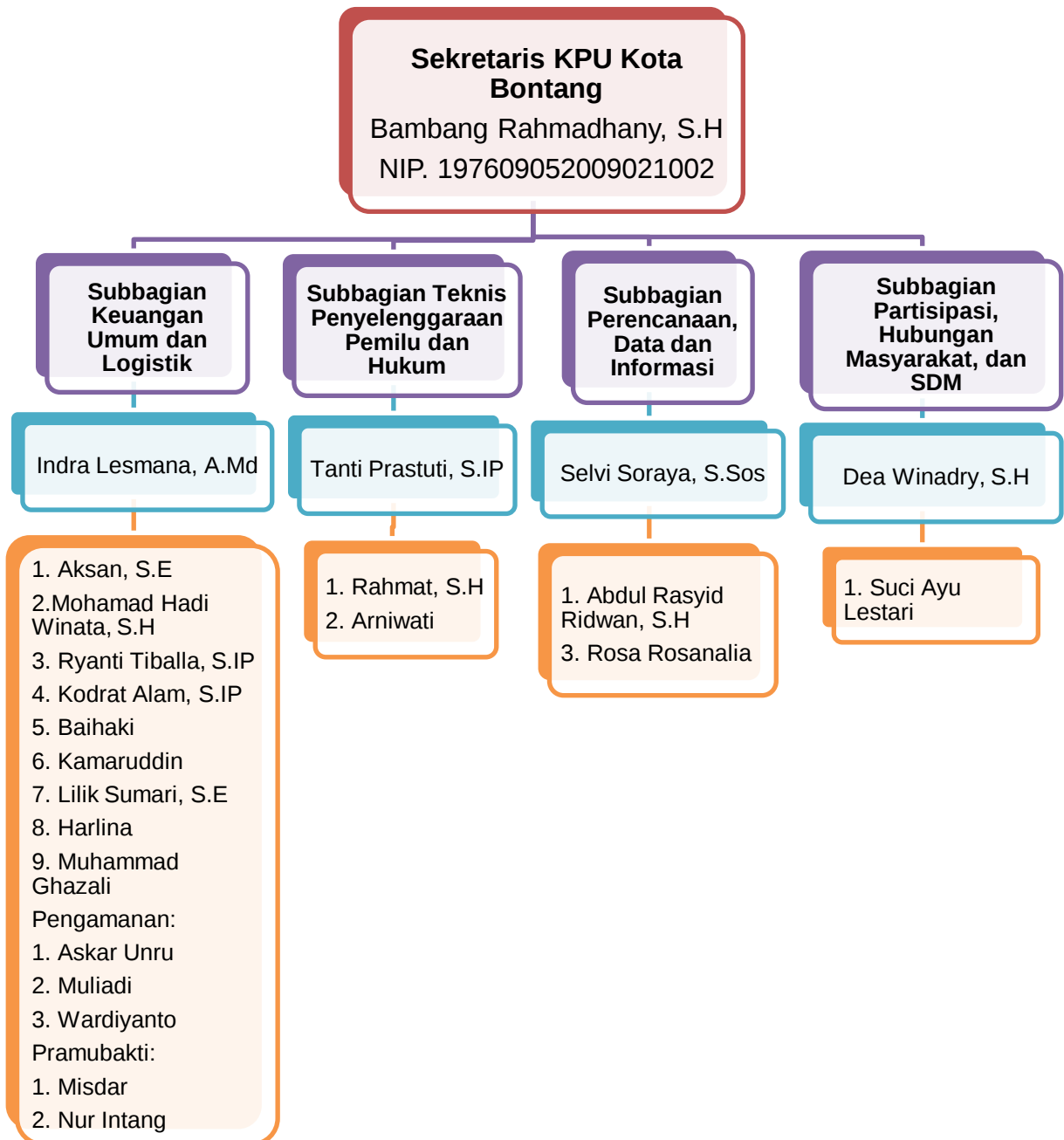
Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum digambarkan sebagaimana pada Bagan 1.1:

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Komisioner KPU



Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang digambarkan sebagaimana pada Bagan 1.3.

Bagan 1. 2 Pegawai Sekretariat KPU Kota Bontang



F. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Bontang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja 2024;
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan *strengths* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (potensi ancaman) yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum yang merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis;
- b. keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan;
- c. supaya berorientasi pada masa depan;
- d. kebutuhan untuk melakukan adaptasi;
- e. pengarahan pada tersedianya pelayanan prima; dan
- f. pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 - 2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2020. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : *Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas dimana Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c. profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;

- b. menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum memiliki sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) yaitu: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas” yaitu:

- a. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran srategis, KPU Kota Bontang menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Ketua KPU Nomor 18/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VII/2021, yaitu:

- a. persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilihan Umum / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- b. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- c. persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- d. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
- f. indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemiliha
- g. persentase KPU dalam melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan tanpa konflik

- h. persentase penyelenggara Pemilihan Umum / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum / Pemilihan
- i. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
- j. nilai akuntabilitas kinerja
- k. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
- l. indeks reformasi birokrasi
- m. nilai keterbukaan informasi publik

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis tersebut, direncanakan beberapa program dan kegiatan. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 2024 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	a. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid; b. Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu;

		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	a. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material; b. Persentase gangguan keamanan dalam KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi c. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat; d. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik; e. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK; f. Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja; g. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik; h. Persentase gedung dan gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik;
--	--	---	---

2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan suara sesuai jadwal b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu sesuai jadwal
		Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksana Penyelenggara Pemilu (6709)	a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfalisitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfalisitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu c. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan

			serana dan prasarana IT Pemilu
		Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan
		Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan
		Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat
		Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik
		Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan waktu dan sesuai aturan
		Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan

Sumber: DIPA Tahun Anggaran 2024

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini

menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan KPU Kota Bontang 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah keputusan KPU Kota Bontang	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota Bontang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan	Persentase KPU Kota Bontang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bontang	90%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, KPU Kota Bontang telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kerja Tahun 2024

NO	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi dasar penugasannya	95 %
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
1.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu di dalam negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bontang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %

NO	Sasaran Program (<i>outcome</i>) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	tertib, efektif dan efisien.	Persentase KPU Kota Bontang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
2.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
3.	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
4.	Pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 satker
c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
2.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
3.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Bontang yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 laporan

NO	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase upacara seremonial/acara dapat berjalan dengan baik, benar, tertib, teratur dan lancar	100%
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah II			
1.	Meningkatnya hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93%
b. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam fasilitasi penyiapan sumpah janji anggota DPRD Kota	100%

NO	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan kampanye Pemilu	100%
2.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bontang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
3.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
c. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kota Bontang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih
2.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kota Bontang yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
5.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%
d. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			

NO	Sasaran Program (<i>outcome</i>) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kota Bontang	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentasi aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2024. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bontang secara menyeluruh.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi dasar dasar penugasannya	95%	95%	100%
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
a. Pelaksanaan Perencanaan , Organisasi					
1.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu di dalam negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bontang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	12 kali	120%
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	100%
		Persentasi KPU Kota Bontang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	100%
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	100%
2.	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	80%	100%
3.	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Perundang-Undangan yang berlaku				
4.	Pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 satker	1 Satker	100%
c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem kuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
2.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Bontang yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95%	95%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	1 Laporan	1000%
d. Penyelenggaraan Operasonal dan Dukungan Sarana Prasaranan Kantor					
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase upacara seremonia/acara dapat berjalan dengan baik, benar, tertib, teratur dan lancar	100%	100%	100%
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah II					
1.	Meningkatnya hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentasi penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
B. PEROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
f. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan					
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	100%
g. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW					
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam fasilitasi penyiapan sumpah janji anggota DPRD Kota	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan kampanye Pemilu	100%	100%	100%
2.	Terlaksanannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Presentase proses PAW anggota DPRD Kota Bontang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
3.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	80%	100%
h. Fasilitasi latihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kota Bontang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat	Persentase satker KPU Kota Bontang yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	95%	95%	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
5.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
i. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi					
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kota Bontang	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65%	65%	100%

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dapat dijelaskan dengan dua Program sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen

Untuk melaksanakan Program dan Dukungan Manajemen terdapat dua sasaran dan lima kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi dasar penugasannya	95%	95%	100%
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

1. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten

Dalam meningkatkan Kapasiatas SDM, KPU Kota Bontang selalu mengikutkan pegawai sekretariat untuk melakukan pelatihan/bimtek guna meningkatkan kompetensi dari masing-masing SDM. Misalkan mengikuti Pelatihan dan setifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), bimtek penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), penggunaan aplkasi Sistem Informasi Logistik (SILON) dan bintek lainnya.

2. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip: komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel.

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih KPU Kota Bontang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun *timeline* pemutakhiran data pemilih sebagai berikut:

- a. Pemetaan dan penyusunan bahan pencocokan dan penelitian oleh KPU Kota Bontang Kota Bontang dibantu PPK dan PPS tanggal 25 Mei s/d 23 Juni 2024, tahapan ini dimulai dengan melakukan pemetaan TPS serta optimalisasi, dimana setiap TPS maksimal 600 pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih hasil Restrukturisasi TPS menjadi Daftar Pemilih untuk kegiatan Coklit oleh Pantarlih;
- b. Pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih tanggal 24 Juli s/d 24 Juli 2024. Tahapan ini dilakukan pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih dengan melakukan pencoretan, penandaan dan mengubah pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih;
- c. Penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS tanggal 25 Juli s/d 31 Juli 2024. Ditahapan ini PPS melakukan pencermatan data hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarlih;
- d. Setelah dilakukan pencermatan, kemudian PPS melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS tanggal 1 Agustus s/d 3 Agustus 2024;
- e. Hasil Rapat Pleno PPS kemudian menjadi bahan PPK untuk melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK tanggal 5 Agustus s/d 7 Agustus 2024;

- f. KPU Kota Bontang melakukan penyusunan DPS tanggal 25 Juli s/d 8 Agustus 2024 dengan hasil penetapan Daftar Pemilih tingkat PPS dan PPK;
- g. Setelah Penetapan DPS oleh KPU Kota Bontang, selanjutnya dilakukan pengumuman DPS oleh PPS 18 Agustus s/d 27 Agustus 2024;
- h. Analisis data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU dilakukan untuk mencoret data pemilih yang ganda, yaitu ganda dalam, ganda antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dan ganda antar Provinsi. Tahapan ini dilakukan 18 Agustus s/d 4 September 2024;
- i. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS dengan memperoleh masukan dari masyarakat terkait DPS yang sudah ditetapkan seperti warga yang belum masuk dalam DPS 28 Agustus s/d 1 September 2024;
- j. Persiapan Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK 1 September s/d 7 September 2024;
- k. Setelah PPS melakukan perbaikan DPS, kemudian dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan oleh PPS 5 September s/d 7 september 2025;
- l. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK 9 september s/ 11 September 2025;
- m. Menyusun DPT oleh KPU Kota Bontang 5 September s/d 13 September 2024;
- n. KPU Kota Bontang melakukan penetapan DPT dari hasil DPSHP yang ditetapkan oleh PPK 14 September s/d 21September 2024;
- o. Setelah KPU Kota Bontang menetapkan DPT, kemudian dilakukan Pengumuman DPT dengan menempel salinan DPT di masing-masing Kelurahan 22 September s/d 27 September 2024.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bontang tahun 2024 KPU Kota menetapkan Jumlah DPT sebanyak 134.567 dengan rincian 69.537 laki-laki dan 65.030 perempuan sesuai Berita Acara Nomor: 341/PL.02.01-BA/6474/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Tingkat Kota Bontang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

Kegiatan 1

Pelaksanaan Perencanaan , Organisasi

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat tiga sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Kegiatan 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu di dalam negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bontang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	12 kali	120%
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	100%

Dalam menyukseskan Pemilu/Pemilihan, KPU Kota Bontang bekerja sama dan berkoordinasi dengan Instansi terkait. Misalnya untuk memperoleh data penduduk, penyediaan SDM untuk pengamanan di tempat pemungutan suara, pengamanan setiap kegiatan dari tahapan yang diadakan dan lain sebagainya. Adapun instansi yang bekerja sama dengan KPU Kota Bontang diantaranya:

1. Kodim Bontang
2. Polres Bontang
3. Kesbangpol Kota Bontang
4. Disdukcapil Kota Bontang
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bontang
6. BPJS Kesehatan Kota Bontang

Kegiatan 2 **Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat dua sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Kegiatan 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	100%
2.	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	80%	100%
3.	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%
4.	Pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 satker	1 satker	100%

Dalam proses pembentukan badan *ad hoc*, KPU Kota Bontang melakukan sosialisasi pembentukan badan *ad hoc* serta penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad hoc* (SIKBA). Dalam hal ini KPU Kota Bontang melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, serta media melalui Pengumuman Media Sosial pada akun Instagram dan laman *Website* KPU Kota Bontang dimulai dari persiapan yang memberitahukan jadwal dan tahapan pembentukan PPK sampai dengan peluncuran pembentukan PPK secara serentak yang dilakukan KPU di seluruh Indonesia melalui *live streaming* pada Youtube KPU RI pada tanggal 23 April 2024.

Kegiatan Pembentukan badan *ad hoc* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024 yang terdiri dari:

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Perekrutan PPK dimulai dengan pengumuman penerimaan pada tanggal 23 sampai 27 April 2024. Proses pendaftarannya PPK harus melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad Hoc* (SIKBA) dan setiap pelawar wajib membuat akun dan mengunggah dokumen persyaratan. Tahap perekrutan calon anggota PPK yaitu tes tertulis yang dilakukan secara CAT (*Computer Assisted Test*) dan tes wawancara. Berdasarkan pengumuman nomor 569/PP.04.2-Pu/6474/2024 tentang hasil penetapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Bontang tahun 2024 dan dari hasil penetapan tersebut, KPU Kota Bontang menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 5 orang setiap Kecamatan yang tersebar di 3 Kecamatan.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pengumuman dan Pendaftaran PPS dimulai pada tanggal 23 sampai 27 April 2024. Perekrutan PPS sama dengan proses perekrutan PPK yaitu dilakukan melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad Hoc* (SIKBA) dan melalui dua tes yaitu tes tertulis yang dilakukan secara CAT (*Computer Assisted Test*) dan tes wawancara. Pengumuman nomor 543/PP.04.2-Pu/6474/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang tahun 2024 KPU Kota Bontang menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tiga) orang setiap Kelurahan yang tersebar di 15 Kelurahan.

c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

KPU Kota Bontang membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) berdasarkan regulasi yaitu tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2024 dengan langkah awal yaitu melakukan sosialisasi ke beberapa lembaga dan instansi yang ada di Kota Bontang, sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih. Untuk proses perekrutan Pantarlih ini dapat mendaftarkan diri langsung atau berdasarkan rekomendasi dari PPS. Untuk proses Pemutakhiran Data Pemilih direkrut 513 Pantarlih yang tersbar di 274 TPS.

d. Kelompok Pemungutan Suara (KPPS)

KPU Kota Bontang dalam membentuk KPPS di mulai pengumuman dan pendaftaran pada tanggal 17 sampai dengan 28 September 2024. Untuk hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024 dibentuk 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) KPPS.

Kegiatan 3 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat tiga sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kegiatan 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
2.	Tersusunnya laporan	Persentase KPU Kota Bontang yang	95%	95%	100%

	pertanggungjawab n penggunaan anggaran	menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid			
3.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Bontang yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	98%	98%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Unit Akuntansi Pengguna Barang baik di tingkat satuan kerja maupun wilayah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih tersebut, yaitu melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dapat dilakukan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Aset dan persediaan General Ledger dan Pelaporan Periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 Nomor: 4056/RT.01.2/6474/2024 KPU Kota Bontang telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kantor KPU Kota Bontang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Bulan September Tahun 2024.

Kegiatan 4 Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat dua sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Kegiatan 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase upacara seremonia/acara dapat berjalan dengan baik, benar, tertib, teratur dan lancar	100%	100%	100%

Untuk dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, KPU Kota Bontang memiliki ruangan kerja untuk masing-masing Komisioner dan subbagian yaitu : Ketua dan anggota KPU, subbagian Hukum dan SDM, Subbagian Program data dan Informasi, Subbagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat dan Subbagian Keuangan Umum dan Logistik. Dan masing-masing subbagian tersebut sudah tersedia perangkat komputer untuk mendukung kinerja pegawai yang semuanya berfungsi dengan baik.

KPU Kota Bontang juga memiliki dua ruang rapat, yaitu ruang rapat kecil dan yang besar yang biasa dipergunakan untuk rapat/pertemuan internal maupun rapat eksternal dengan *stakeholder*. Selain itu terdapat parkir yang luas yang biasa dipergunakan untuk Upacara Hari Besar Nasil maupun Apel pagi.

Kegiatan 5 Pemeriksaan dan pengawasan Internal Wilayah II

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Kegiatan 5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%

Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdapat dua sasaran dan empat kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut:

Kegiatan 1 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Kegiatan 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	100%

Selama tahapan Pemilu/Pilkada, KPU Kota Bontang banyak membuat Surat Keputusan (SK) serta Berita Acara (BA). Informasi tentang produk hukum tersebut dapat diakses di <http://jdih.kpu.go.id/kaltim/bontang>. adapun produk-produk hukum yang dikeluarkan KPU Kota Bontang selama tahun 2024 sebagai berikut:

No	Produk Hukum	Jumlah
1.	Surat Keputusan (SK) Ketua	205
2.	Surat Keputusan (SK) Sekretaris	20
3.	Berita Acara (BA) Ketua	455
4.	Berita Acara (BA) Sekretaris	0

Kegiatan 2 Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat dua sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Kegiatan 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD)	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan kampanye Pemilu	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bontang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
3.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	80%	100%

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Dalam penetapan jadwal tahapan pemilihan, KPU Kota Bontang berpodaman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Tahapan Masa Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan proses kegiatan sebagai berikut:

- Rapat koordinasi persiapan kampanye ini yang dihadiri oleh Perwakilan Kodim 0908 Kota Bontang, Perwakilan Polres Bontang, Kesbangpol, perwakilan Satpol PP, perwakilan DPMTSP, perwakilan kecamatan se kota Bontang, dan LO Bakal Pasangan calon;
- Rapat Koordinasi penetapan Jadwal Kampanye, Titik Lokasi Pemasangan APK dan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, dalam rapat tersebut diperoleh titik lokasi yang diberikan/direkomendasikan oleh masing-

masing kecamatan dan kelurahan terkait pemasangan APK, dan akan dilakukan survei terkait titik lokasi tersebut

- Rapat Koordinasi Penyampaian Kegiatan Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa terjadi perubahan untuk jadwal kampanye yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 381/PL.02.4-BA/6474/2024 tentang rapat koordinasi mengenai Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024;
- Rapat Koordinasi terkait APK-BK dan Debat Publik untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024;
- Penyerahan Bahan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye dengan mencetak beberapa Bahan Kampanye, untuk desainnya diminta dari masing-masing Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon;
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kota Bontang;
- Rapat persiapan debat publik pertama Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024. Dalam rapat ini ditunjuk tim penyusun materi debat dari akademisi, professional, tokoh masyarakat;
- Rapat Koordinasi persiapan debat publik pertama bersama dengan tim satuan pengamanan. Pada rapat koordinasi ini dibahas terkait metode pengamanan yang disampaikan oleh Polres Kota Bontang;
- Rapat Koordinasi persiapan debat publik pertama bersama dengan stakeholder, media dan EO. Dalam rapat ini dibahas terkait teknis pelaksanaan debat pertama;

- Debat Publik/Terbuka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. sebagaimana dengan pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota Bontang dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- pelaksanaan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik, KPU Kota Bontang menyelenggarakan rapat koordinasi terkait iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik bersama Dandim 0908 Kota Bontang, Kapolres Bontang, Bawaslu Bontang, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, serta Rapat Koordinasi bersama media massa cetak dan elektronik se-Kota Bontang;
- Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 217 tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 210 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang 2024;
- Masa Tenang Pembersihan Alat Peraga. Mempedomani Pasal 28 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kota Bontang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang dan Bawaslu Kota Bontang serta Tim satuan pengamanan Kota Bontang dalam rangka rapat koordinasi persiapan penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye, dan penonaktifan akun kampanye media sosial;

3. Penggantian Antar Waktu (PAW)

Penggantian Antar Waktu (PAW), adalah mekanisme ketika ada salah seorang anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur berhalangan tetap dalam perjalanan kepemimpinannya. PAW diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13 tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6

Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota.

Pada tahun 2024, KPU Kota Bontang memproses 2 (dua) PAW Anggota DPRD Kota Bontang hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- Agus Haris dari Partai Gerindra calon Wakil Wali Kota Bontang; dan
- Muhammad Aswar dari Partai Gelora calon Wakil Wali Kota Bontang.

Kegiatan 3 Fasilitasi latihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat tiga sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Kegiatan 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kota Bontang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih	100%
2.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat	Persentase satker KPU Kota Bontang yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	95%	95%	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi	Persentase KPU Kota Bontang yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	logistik Pemilu/pemilihan	mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara			
5.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%

1. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat

Tahun 2024 KPU Kota Bontang gencar melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat terutama terhadap pemilih pemula. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mendatangi Sekolah-sekolah SMA/SMK se-Kota Bontang untuk melakukan sosialisasi tentang kepemiluan. Metode yang dilakukan yaitu sosialisasi secara langsung di ruangan maupun menjadi pembina Upacara.

KPU Kota Bontang juga melakukan pendampingan terhadap sekolah yang melangsungkan pemilihan ketua OSIS. Pendampingan tersebut sebagai sarana pembelajaran untuk kepada siswa tentang proses dan alur demokrasi yang baik. Selain melakukan pendampingan, KPU Kota Bontang juga memfasilitasi kegiatan Pemilihan ketua OSIS tersebut dengan meminjamkan sarana pemilihan seperti Bilik suara dan Kotak suara.

Selain mendatangi Sekolah, KPU Kota Bontang juga membuka ruang bagi sekolah yang akan berkunjung ke Kantor KPU Kota Bontang dalam rangka pengetahuan, pemahaman dan pengenalan tentang proses Pemilu dan Pemilihan di Rumah Pintar Pemilu.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat

Guna meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat, KPU Kota Bontang membentuk PPID. PPID adalah Layanan Data, Informasi dan Dokumentasi kepada Publik yang disediakan baik secara *offline* maupun *online*. PPID Kota Bontang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 15/HK.031-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komis Pemilihan Umum Kota

Bontang. Adapun Jumlah kegiatan pelayanan informasi publik pada tahun 2022 yaitu :

Tabel 3. 11 Jenis Pelayanan PPID

No.	Nomor Registrasi	Jenis Informasi	Ket
1.	48/V/M/PPID/6474/KPU/2024	Data hasil pemilihan pileg dan pilkada wilayah guntung tahun 2019	
2.	2/TU.1.2/PPID/V/2024	Memohon DPT (Daftar Pemilih Tetap) Format Excel	
3.	3/TU.1.2/PPID/V/2024	Memohon DPT (Daftar Pemilih Tetap) Format Excel	
4.	4/TU.1.2/PPID/VI/2024	Hasil pilkada thn 2020	
5.	5/TU.1.2/PPID/VIII/2024	Hasil Pemilu thn 2024	

Kegiatan 4 Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Untuk mencapai kegiatan tersebut, terdapat satu sasaran dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Kegiatan 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kota Bontang	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%	80%	100%

Untuk Pemilu/Pemilihan berjalan dengan Baik, Kantor KPU Bontang dilengkapi dengan jaringan internet yang cukup lancar guna mendukung penggunaan sistem informasi berbasis internet yang digunakan selama tahapan Pemilu/Pemilihan.

Selain penggunaan sistem informasi berbasis internet, KPU Kota Bontang juga mengelola laman media sosial dan website untuk menyebarluaskan informasi

terkait dengan kepemiluan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Bontang, adapun akun media sosial dan website KPU Kota Bontang sebagai berikut:

1. Website: kota-bontang.kpu.go.id;
2. Email: kpubontang@gmail.com;
3. Instagram: kpubontang
4. Facebook: kpubontang
5. Youtube: kpubontang

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 bersumber dari APBN sebesar Rp. 15.061.966.000 (lima belas milyar enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan APBD (hibah tahapan PILKADA Kota Bontang) sebesar Rp. 25.657.789.000 (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total APBN dan APBD sebesar 40.719.755.000,-(empat puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan 2 program dan 12 kegiatan. Dimana realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 36.38% dari keseluruhan anggaran yang ada pada KPU Kota Bontang.

Adapun realisasi dan penyerapan anggaran KPU Kota Bontang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13 Pagu, Realisasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSEN TASE
1.	076.01.CQ-Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38.034.219.000	12.202365.835	32.08
2.	6639-Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	25.657.790.000	0	0
3.	6709-Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.384.645.000	1.274.344.720	92.03

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSEN TASE
4.	6867-Pembentukan Badan Adhoc	7.960.866.000	7.955.362.400	99.93
5.	6870-Masa Kampanye Pemilu	1.946.000	1.945.800	99.99
6.	6871-Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.542.895.000	1.500.372.665	97.24
7.	6872-Pemungutan dan penghitungan Suara	1.458.799.000	1.448.297.650	99.28
8.	6981-Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	14.619.000	9.388.100	64.22
9.	6982-Penetapan Hasil Pemilu	12.659.000	12.654.500	99.96
10.	076.01.WA-Program Dukungan Manajemen	2.685.536 000	2.612.596.022	97.28
11.	3355-Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.548.374.000	2.475.781.372	97.15
12.	3360-Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	137.162.000	136.814.650	99.75
TOTAL		40.719.755.000	14.814.961.857	36.38

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yaitu program dukungan manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menggambarkan pencapaian yang sudah optimal. Namun masih terdapat kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, sebagian besar disebabkan oleh program dan kegiatan masih bersifat top down sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA/ POK, atau sebaliknya di dalam DIPA seharusnya ada pelatihan dan pembinaan tetapi tidak dilaksanakan oleh instansi yang lebih tinggi.

LAKIP Sekretariat KPU Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Bontang berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Bontang, 25 Januari 2025
KPU Kota Bontang
Sekretaris,

BAMBANG RAHMADHANY, S.H
NIP. 19760905 200902 1 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT KPU
KOTA BONTANG**

2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Rahmadhany

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Erwin

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, 12 Februari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(Erwin)

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(Bambang Rahmadhany)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

NO	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi dasar penugasannya	95 %
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
1.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu di dalam negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bontang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %
		Persentase KPU Kota Bontang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
2.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
3.	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
4.	Pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 satker

NO	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
2.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
3.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Bontang yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	1 laporan
d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase upacara seremonial/acara dapat berjalan dengan baik, benar, tertib, teratur dan lancar	100%
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah II			
1.	Meningkatnya hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93%

NO	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
b. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam fasilitasi penyiapan sumpah janji anggota DPRD Kota	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan kampanye Pemilu	100%
2.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bontang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
3.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
c. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
1.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kota Bontang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Pusat Pendidikan Pemilih
2.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kota Bontang yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%

NO	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%
d. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kota Bontang	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran

Rp. 2.519.511.000,-
Rp. 13.601.682.000,-

Bontang, 12 Februari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



 (Erwin)

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



 (Bambang Rahmadhany)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

RENCANA KERJA TAHUNAN

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 serta mengacu Renstra 2020 - 2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pada pelaksanaan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun mendatang.

Bontang, 31 Desember 2023
Ketua KPU Kota Bontang,

Erwin

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi KPU Kota Bontang, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 bagi KPU Kota Bontang.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 yang disusun melalui *e-planning* dan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA -076.01.2.658919/2024 no digital stamp: 3387-170-5208-9819 yang dialokasikan/ditetapkan sebesar Rp. 16.121.193.000 tanggal 24 November 2023.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/pr.01.3-kpt/01/kpu/iv/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2021 Tanggal 21 Mei 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2020-2024;
14. Surat edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan KPU Nomor 21 Tentang Hari dan tanggal pemungutan Suara Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupateb/ Kota Tahun 2022;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Komisi Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kota Bontang berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kota Bontang terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang akan dicapai pada periode 2020- 2024 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Bontang 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
		Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kota Bontang yang berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan riset kepemiluan	85%
		Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	89
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
			Persentase KPU Kota Bontang yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bontang.	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Target Kinerja program dukungan Manajemen Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
		Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bontang dengan lembaga riset kepemiluan.	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Bontang.	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Bontang	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Bontang	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Bontang	79
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi				
		Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan Instansi Terkait / stakeholder dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	20 keg
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bontang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang tepat waktu	75%
			Persentase target kinerja KPU Kota Bontang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bontang	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
			Persentase penegakkan disiplin pegawai	90%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Negeri secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%
		Terlaksananya proses seleksi dan KPU Kota Bontang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
		Tersedianya data dan Informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	90%
		Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	Jumlah badan <i>Ad Hoc</i> yang dipersiapkan dan dibentuk	3724
c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 lap
d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai aturan kearsipan	87,5%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kota Bontang yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			Persentase hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Bontang yang dapat ditanggulangi	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kota Bontang yang dapat dipenuhi	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal				
		Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksa internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kota Bontang	80%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75%
f. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan				
		Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Bontang	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
			Jumlah PNS KPU Kota Bontang yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang Dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 kajian
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 dok
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
		Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan peraturan KPU Kota Bontang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Terwujudnya dukungan logistik Dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
		Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan				
		Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
			Pesentase rancangan peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
b. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum				
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara Perselisihan sengketa hukum	1 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
c. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW				
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
			Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bontang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%
d. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Bontang	1 Lokasi
			Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kota Bontang	98%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kota Bontang	98%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kota Bontang	98%
			Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kota Bontang	98%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yan ditampilkan di media publikasi KPU Kota Bontang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Bontang Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik				
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam Pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%
			Persentase pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Persentase inventarisir dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Bontang	100%

2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja KPU Kota Bontang tahun 2024 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan/ atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Pendanaan Target Indikator Kinerja KPU Kota Bontang
Tahun 2024

No	Indikator	Pagu
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13.601.682.000
2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.123.513.000
3.	Pembentukan Badan Adhoc	8.520.576.000
4.	Masa Kampanye Pemilu	829.887.000
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.589.984.000

No	Indikator	Pagu
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.496.602.000
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	19.990.000
8.	Penetapan Hasil Pemilu	21.130.000
9.	Program Dukungan Manajemen	2.519.511.000
10.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.376.285.000
11.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	273.742.000
12.	Data dan Informasi	7.940.000
Total		16.121.193.000

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan umum Kota Bontang tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2024 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Tahun 2024.